

PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN *TAX COMPLIANCE* WAJIB PAJAK PENGHASILAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA SEKAYU

Farida Aryani ¹⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi Manajemen STIE Rahmadiyah
JL. Merdeka, No. 531, Sekayu
Email : friday210_70@yahoo.co.id¹⁾

ABSTRACT

This research is an applied research of quantitative descriptive. The use of quantitative descriptive in this research is expected to give a concrete description through the calculation and graphic representation which describe the application of self assessment system and tax compliance of Personal Tax Payer and also target achieving of tax receiving of income tax at KPP Pratama Sekayu from 2011 till 2013. The result of this research shows that: The application of self assessment system by Personal Tax Payer is lower than Institutional Tax Payer, this is approved by the amount of Personal Tax Payer that report and pay not on time and the amount is bigger than the amount of Institutional Tax Payer and the average for three years of Personal Tax Payer is 72.92%, meanwhile The Institutional Tax Payer is only 63.09%. Furthermore, the tax compliance in reporting the tax through the conveying of Annual Notification Letter (SPT) is on time and also the tax payment of either Personal Tax Payer or Institutional Tax Payer is still considered low due to the fact that the percentage average is still under 50%, that is the percentage of tax compliance in reporting the tax, Personal Tax Payer is only 30.56%, on the other hand the Institutional Tax Payer is 47.16%. Then, the percentage average of tax compliance for Institutional Tax Payer the Personal Tax Payer is only 27.08%, on the contrary Tax Payer of Institution is 36.91%. The application of self assessment system and high implementation of tax compliance from Institutional Tax Payer gives contribution to the realization of achieving target of big tax achievement for the average of three years: contribution of Institutional Tax Payer is 99.77%, on the contrary The Personal Tax Payer is only 0.23%. Thus, the contribution of Institutional Tax Payer to the achieving target of income tax achievement is bigger if it is compared with Personal Tax Payer.

Keyword s: *Self Assessment System, Tax Compliance, Institutional Tax Payer and Personal Tax Payer*

1. Pendahuluan

Undang-undang Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dalam penerapan sistem ini, wajib pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, atau kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau dapat juga disampaikan melalui Kantor Pos, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling dan tempat khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan setelah tahun pajak berakhir. Penerapan *Self Assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan dasar penerapan *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat efektivitas pengumpulan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assessment*, salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum perpajakan.

Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak. Guna menguji kepatuhan dan penegakan peraturan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan, maka wajib pajak yang melakukan kecurangan dan lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pemeriksaan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu merupakan salah satu instansi yang dibentuk pemerintah melalui Menteri Keuangan demi kelancaran administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan Nomor 67/PMK.01/2008. Berdasarkan hasil survey di KPP Pratama Sekayu, diperoleh data jumlah WP Orang Pribadi dan WP Badan yang terdaftar dan memiliki NPWP serta target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sekayu tahun 2011 sampai dengan 2013 seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar dan memiliki sangat sedikit dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahun 2011 hanya 4,9%; tahun 2012 sebanyak 5,09%; dan tahun 2013 sebanyak 5,32% dari

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan memiliki NPWP. Selama tiga tahun, baik Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi jumlahnya mengalami peningkatan secara terus-menerus. Dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan, jumlah penerimaan Pajak penghasilan (PPh) WP Badan lebih besar dari penerimaan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena fenomena yang terjadi sangat kontradiktif, walaupun jumlah wajib pajak badan lebih kecil namun jumlah penerimaan pajaknya lebih besar dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah penerimaan pajak wajib pajak badan yang lebih besar ini, menunjukkan bahwa pernapasan *self assessment* dan *compliance tax* WP Badan lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi ?

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Memiliki NPWP Serta Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu Tahun 2011 s.d. 2013

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar dan Memiliki NPWP	Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar dan Memiliki NPWP	Realisasi Penerimaan Pajak	
			WP Badan (Rp)	WP Orang Pribadi (Rp)
2011	2.703	54.493	457.040.209.471	1.653.731.638
2012	3.204	62.973	921.226.510.697	1.430.921.326
2013	3.699	69.481	963.183.383.588	1.572.089.871

Sumber: KPP Pratama Sekayu Tahun 2014 (data diolah)

Berdasarkan fenomena inilah Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Penerapan *Self Assesment System* dan *Tax Compliance* Wajib Pajak Penghasilan Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan penerapan *self assessment system* dan *tax compliance* antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sekayu Tahun 2011 s.d. 2013?
2. Bagaimana kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Sekayu Tahun 2011 s.d. 2013?

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perbedaan penerapan *self assessment system* dan *tax compliance* antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sekayu Tahun 2011 s.d. 2013.
2. Kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Sekayu Tahun 2011 s.d. 2013.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran serta informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sekayu, agar dimasa yang akan datang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara sukarela sehingga Wajib Pajak mampu menerapkan *self assessment system* dan dapat meningkatkan *tax compliance* serta penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*). Sekaran (2006:9), menyatakan bahwa penelitian terapan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan, yang menuntut solusi tepat waktu. Desain penelitian merupakan deskriptif. Sanusi (2013:13), menyatakan bahwa: desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian adalah kuantitatif. Cooper (2006:229), menyatakan bahwa riset kuantitatif ditujukan untuk melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit, melalui penghitungan dan penyajian grafik yang menggambarkan penerapan *self assessment system* dan *tax compliance* Wajib Pajak Penghasilan serta penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Sekayu selama tahun 2011 s.d. 2013.

Sekaran (2006:60), mengemukakan bahwa, dilihat dari sumbernya data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer berupa hasil wawancara dengan pegawai di bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dan diperoleh informasi tentang penerapan *self assessment system* oleh WP Orang Pribadi dan WP Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu. Selanjutnya data sekunder yang dikumpulkan berupa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan: yang terdaftar dan memiliki NPWP, yang menyampaikan SPT, yang membayar pajak, serta target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) selama tiga tahun yaitu: tahun 2011 s.d. 2013.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan cara melakukan penghitungan dan penyajian data dalam bentuk grafik serta pembahasan secara rinci dan lengkap.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan sederhana dalam proses penelitian ini, terutama dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun kerangka pemikiran seperti bagan 1 berikut ini.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak penghasilan, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam

menerapkan *self assessment system* harus melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu: mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, mengisi SPT-Tahunannya dengan benar, jelas, lengkap dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tepat waktu, selanjutnya wajib pajak harus melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Dengan demikian, dari tiga indikator ini, *tax compliance* wajib pajak penghasilan akan dianalisis sehingga dapat dilihat kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Kajian Pustaka

a) Konsep Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan, berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah atau lainnya. Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang penghasilan yang termasuk objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu yang tercantum dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa. Badan adalah

sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun. PPh pasal 21/pasal 26 yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21, termasuk pemotong pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

PPh pasal 23 yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

PPh pasal 26 yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri.

PPh final yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (*special treatment*) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah

dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

PPh pasal 25 yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

PPh pasal 29 yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

b) Kewajiban Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan atau memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

c) Konsep Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT)

Halim (2014:18), mengemukakan bahwa, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP dan PKP diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, hal ini sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang memuat tentang sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri dan menimbulkan kerugian bagi Negara berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP No. 28 Tahun 2007. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari wajib pajak yang memiliki NPWP.

Resmi (2014:42&43), menyatakan bahwa: Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :

1. SPT-Masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. SPT-Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan atau bagian pajak.

SPT tahunan disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh WP Orang Pribadi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak dan waktu pelaporan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Bagi WP Badan, batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh paling lambat tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak dan waktu pelaporan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan dengan SSP (Surat Setoran Pajak) melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

d) Konsep Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)

Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nasucha (2008:9), Mengungkapkan bahwa “Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. Selanjutnya Nurmantu (2003:148), juga mengemukakan bahwa, kepatuhan

perpajakan (*tax compliance*) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Selanjutnya Nurmantu (2011:5), menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Kejelasan (*clarity*) Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Perpajakan. Makin jelas Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian, dan tidak berkesinambungan peraturan maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*). Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya fotocopy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Edaran No: SE- 2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Patuh dengan kriteria tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati

batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut– turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Menurut Danny Darussalam (2010), untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan ada beberapa faktor-faktor yang harus dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Sosialisasi mengenai pentingnya pajak guna mensukseskan pembangunan daerah kepada setiap masyarakat.
2. Lebih meningkatkan pelayanan serta membantu Wajib Pajak yang masih belum mengerti dengan prosedur tata cara dan ketentuan umum perpajakan di Indonesia dengan melakukan diskusi secara langsung dengan Wajib Pajak mengenai penggunaan dana yang berasal dari penerimaan pajak dengan harapan dapat menimbulkan kepercayaan dari Masyarakat (Wajib Pajak) itu sendiri untuk menimbulkan kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak terutama wajib pajak yang terdaftar untuk dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, untuk menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
4. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pembahasan

1. Analisis Perbedaan Penerapan *Self Assessment System* antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Analisis penerapan *self assessment system* diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dengan indikator: jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP, jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak melalui penyampaian SPT-Tahunan dan membayar pajak tepat waktu serta membayar pajak tidak tepat waktu.

a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP pada KPP Pratama Sekayu selama tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada grafik 1.


Berdasarkan grafik 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan memiliki NPWP lebih besar dari jumlah Wajib Pajak

Badan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 WPOP 54.493 dan WP Badan hanya 2.703; dan tahun 2012 WPOP 62.973 dan WP Badan hanya 3.204; sedangkan tahun 2013 WPOP 69.481 dan WP Badan hanya 3.699. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memiliki NPWP terus meningkat serta kinerja KPP Pratama Sekayu dalam menjangkau wajib pajak baru juga meningkat.


b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang mengisi dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT-Tahunan.

Jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT-Tahunan pada KPP Pratama Sekayu disajikan seperti pada grafik 2. Dari grafik 2, dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak secara tepat waktu melalui penyampaian SPT-Tahunan, tahun: 2011 sebanyak 17.597 dari 54.943; 2012 sebanyak 17.729 dari 62.973; dan 2013 sebanyak 21.706 dari 69.481 yang memiliki NPWP, sedangkan Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT- Tahunan, tahun: 2011 sebanyak 1.023 dari 2.703; 2012 sebanyak 1.454 dari 3.204 dan tahun 2013 2.115 dari 3.699 WP yang terdaftar dan memiliki NPWP.

Grafik 1. Jumlah WP Terdaftar Dan Memiliki NPWP Tahun 2011 s.d. 2013



Grafik 2. Jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Memiliki NPWP dan Melaporkan Pajak melalui SPT- Tahunan di KPP Pratama Sekayu Tahun 2011 s.d 2013




Dengan demikian jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT-Tahunan mengalami peningkatan namun jumlahnya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP. Peningkatan

jumlah wajib orang pribadi tahun 2011 ke 2012 sebanyak 8.480, namun yang menyampaikan SPT-Tahunan hanya meningkat sebanyak 132. Selanjutnya tahun 2012 ke 2013 jumlah wajib orang pribadi meningkat sebanyak 6.508 dan yang menyampaikan SPT-Tahunan meningkat sebanyak 3.977. Berbeda dengan wajib pajak badan, jumlah yang menyampaikan SPT-Tahunan meningkat secara signifikan dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wajib pajak badan tahun 2011 ke 2012 sebanyak 501 dan yang menyampaikan SPT-Tahunan meningkat sebanyak 431. Selanjutnya tahun 2012 ke 2013 jumlah wajib pajak badan meningkat sebanyak 495 dan yang menyampaikan SPT-Tahunan meningkat sebanyak 661. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT-Tahunan lebih rendah dari pada wajib pajak badan.

c. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang mengisi dan menyampaikan SPT-Tahunan serta membayar pajak tepat waktu.

Jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang menyampaikan SPT-Tahunan serta membayar pajak tepat waktu disajikan seperti pada grafik 3. Berdasarkan grafik 3, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT-Tahunan dan membayar pajak tepat waktu pada tahun: 2011 sebanyak 16.117 dari 17.597; 2012 sebanyak 16.987 dari 17.729 dan 2013 sebanyak 17.147 dari 21.706. Selanjutnya jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT-Tahunan dan membayar pajak tepat waktu pada tahun: 2011 sebanyak 950 dari 1.023; 2012 sebanyak 1.050 dari 1.454 serta 2013 sebanyak 1.584 dari 2.155. Ini berarti, tidak semua wajib pajak yang telah melaporkan pajak atau menyampaikan SPT-Tahunan melakukan pembayaran pajak, karena terbukti adanya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT-Tahunan setiap tahun mengalami peningkatan, namun jumlah yang melakukan pembayaran secara tepat waktu untuk wajib pajak orang pribadi peningkatannya tidak signifikan. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajak atau menyampaikan SPT-Tahunan dan membayar pajak setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* dalam pembayaran pajak secara tepat waktu, wajib pajak badan lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi.

Grafik 3. Jumlah WP Melaporkan SPT-Tahunan Dan Membayar Pajak Tepat Waktu Tahun 2011 s.d 2013




d. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang mengisi dan menyampaikan SPT serta membayar pajak tidak tepat waktu.


Jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP, tetapi melaporkan atau menyampaikan SPT-Tahunan serta membayar pajak tidak tepat waktu disajikan pada grafik 4 dan grafik 5. Berdasarkan grafik 4 dan 5, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, maka yang melaporkan pajak dan membayar tidak tepat waktu tahun: 2011 sebanyak 38.376 atau 70,42%; 2012 sebanyak 45.986 atau 73,02%; dan 2013 sebanyak 52.334 atau 75,32%.

Selanjutnya dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, maka yang melaporkan pajak dan membayar tidak tepat waktu tahun: 2011 sebanyak 1.753 atau 64,85%; 2012 sebanyak 2.153 atau 67,23%; dan 2013 sebanyak 2.115 atau 57,18%.

Grafik 4. Jumlah WP yang Melaporkan dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu Tahun 2011 s.d 2013



Grafik 5. Persentase Wajib Pajak yang Melaporkan dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu Tahun 2011 s.d. 2013



2. Analisis Perbedaan Tax Compliance antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Nasucha(2008:9), menyatakan bahwa: kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan


dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) diukur dari persentase pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak penghasilan baik wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan indikator: (1) Persentase wajib pajak yang melaporkan pajak melalui SPT-Tahunan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP; (2) Persentase wajib pajak yang membayar tepat waktu terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP; dan (3) Persentase wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak tidak tepat waktu. Analisis secara rinci dan lengkap akan diuraikan berikut ini.

a. Tax compliance dalam melaporkan pajak melalui penyampaian SPT-Tahunan

Persentase kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaporkan pajak melalui penyampaian SPT-Tahunan secara tepat waktu disajikan seperti pada grafik 6. Dari grafik 6 dapat dijelaskan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun: 2011 sebesar 32,29%; 2012 sebesar 28,15%; dan 2013 sebesar 31,24%. Persentase ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan. Tidak demikian halnya dengan wajib pajak badan, karena persentase kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan secara terus-menerus yaitu tahun: 2011 sebesar 37,85%; 2012 sebesar 45,38%; dan 2013 sebesar 58,26%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase *tax compliance* wajib pajak badan lebih besar dari wajib pajak orang pribadi dimana rata-rata *tax compliance* wajib pajak badan 47,16% dan *tax compliance* wajib pajak orang pribadi hanya 30,56%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax compliance* dalam melaporkan pajak melalui penyampaian SPT-Tahunan secara tepat waktu baik wajib pajak orang pribadi maupun badan masih tergolong rendah karena persentasenya masih dibawah 50%.


Grafik 6. Tax Compliance dalam Melaporkan Pajak melalui Penyampaian SPT-Tahunan Tepat Waktu Tahun 2011 s.d. 2013



b. Tax compliance dalam menyetor atau membayar pajak tepat waktu

Persentase kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam menyetor atau membayar pajak secara tepat waktu disajikan seperti pada grafik 7. Dari grafik 7, dapat diuraikan bahwa persentase *tax compliance* wajib pajak orang pribadi selama tiga tahun juga lebih rendah dibandingkan wajib pajak badan. Persentase *tax compliance* wajib pajak orang pribadi tahun: 2011 sebesar 29,58%; 2012 sebesar 26,98%; dan 2013 sebesar 24,68%. *Tax compliance* wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak secara tepat waktu selama tiga tahun mengalami penurunan secara terus-menerus. Selanjutnya *tax compliance* wajib pajak badan tahun : 2011 sebesar 35,15%; 2012 sebesar 32,77%; dan 2013 sebesar 42,82%. Persentase ini menunjukkan bahwa walaupun berfluktuasi *tax compliance* wajib pajak badan mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan sebesar 2,38%, tetapi tahun 2012 ke 2013 meningkat sebesar 10,05%.

Grafik 7. Tax Compliance dalam Menyetor / Membayar Pajak Tepat Waktu Tahun 2011 s.d. 2013




Rata-rata persentase *tax compliance* wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak lebih kecil dari wajib pajak badan, yaitu wajib pajak orang pribadi 27,08% dan wajib pajak badan 36,91%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax compliance* baik wajib pajak orang pribadi maupun badan masih sangat rendah karena persentase *tax compliance* dalam membayar pajak dibawah 50%.

3. Analisis Kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan tahun 2011 sampai dengan 2013 disajikan pada grafik 8. Dari grafik 8, dapat dijelaskan bahwa realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun: 2011 sebesar 76,16%; 2012 sebesar 75,14%; dan 2013 sebesar 88,06%, sedangkan wajib pajak badan tahun: 2011 sebesar 91,40%; 2012 sebesar 99,75%; dan 2013 sebesar 99,79%. Rata-rata realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan selama tiga tahun untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 79,79% dan wajib pajak badan sebesar 96,98%. Ini menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang


pribadi lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan badan.

Grafik 8. Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2011 s.d. 2013



Berdasarkan grafik 9, dapat diuraikan bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sangat kecil dibandingkan kontribusi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan, dengan rata-rata selama tiga tahun wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 0,23%, sedangkan wajib pajak badan sebesar 99,77%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* dan pelaksanaan *tax compliance* dari wajib pajak badan memberikan dampak kontribusi realisasi pencapaian target penerimaan pajak yang sangat besar.

Grafik 9. Kontribusi WP Orang Pribadi dan WP Badan terhadap Penerimaan PPh Tahun 2011 s.d 2013



Semua contoh tabel, gambar dan persamaan ini diambil dari sumber referensi prosiding[4].

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Perbedaan penerapan *self assesment system* dan *tax compliance* WP Orang Pribadi dan WP Badan adalah :
 - Penerapan
 - a. Penerapan *self assessment system* oleh wajib pajak orang pribadi lebih rendah dibandingkan wajib pajak badan, hal ini dibuktikan oleh jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar pajak

tidak tepat waktu lebih banyak dari wajib pajak badan yaitu dengan rata-rata selama tiga tahun WPOP sebesar 72,92%, sedangkan wajib pajak badan hanya 63,09%. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pemahaman WPOP terhadap peraturan perpajakan serta kurangnya pembinaan dan sosialisasi secara langsung ke masyarakat dari pihak KPP.

- b. *Tax compliance* (kepatuhan pajak) dalam melaporkan pajak melalui penyampaian SPT-Tahunan secara tepat waktu serta pembayaran pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan masih tergolong rendah karena rata-rata persentasenya masih dibawah 50%, yaitu persentase *tax compliance* dalam melaporkan pajak, WPOP hanya sebesar 30,56%, sedangkan wajib pajak badan sebesar 47,16%. Selanjutnya rata-rata persentase *tax compliance* wajib pajak badan dalam membayar pajak WPOP hanya sebesar 27,08%, sedangkan WP Badan sebesar 36,91%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Penerapan *self assessment system* dan pelaksanaan *tax compliance* dari wajib pajak badan yang tinggi memberikan dampak kontribusi realisasi pencapaian target penerimaan pajak yang sangat besar dengan rata-rata selama tiga tahun yaitu: kontribusi WP Badan sebesar 99,77%, sedangkan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 0,23%. Dengan demikian, kontribusi WP Badan terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan lebih besar dibandingkan dengan WP Orang Pribadi

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran untuk KPP Pratama guna meningkatkan penerapan *self assessment system* dan *tax compliance*, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di masa yang akan datang:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan kepada Wajib Pajak terutama tentang teknis: pendaftaran Wajib Pajak, tata cara pengisian SPT-Tahunan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) serta penyetoran pajak, ke seluruh wilayah kecamatan dalam lingkup kerja KPP Pratama Sekayu, sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
2. Memberikan pelayanan yang lebih maksimal dengan cara meningkatkan fasilitas pelayanan yang mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya menyediakan mobil pajak keliling yang lengkap dengan fasilitas internetnya sehingga dapat menjangkau dan menjangkau Wajib Pajak yang jauh dari pusat kota atau terpencil yang kesulitan jaringan untuk akses internet.
3. Memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maupun kepada petugas pajak yang melakukan pelanggaran serta penyelewengan terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran

Wajib Pajak serta mengurangi mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana penerimaan pajak yang terkumpul.

Daftar Pustaka

- [1] Cooper, Donald R. & Schindler, Pamela S. 2006. *Business Research Methods*. Vol. 1st. 9Th Edition. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- [2] Danny Darussalam. 2010. *Artikel Kepatuhan Wajib Pajak*. www.blogpajakindonesia.com. Diakses :12/10/2014.09:00.
- [3] Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Kementerian Sekretariat Negara. 2008. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- [5] Kementerian Sekretariat Negara. 2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009*. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [6] Kementerian Sekretariat Negara. 2009. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- [7] Nasucha, Chaizi. 2008. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [8] Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. (Edisi Kedua). Jakarta: Granit.
- [9] 2011. *Artikel Kepatuhan Wajib Pajak*. www.blogpajakindonesia.com. Diakses: 19/10/2014, 10:56.
- [10] Resmi,Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- [11] Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- [12] Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. 4th Edition. New York: John Wiley&Sons Inc.
- [13] Surat Edaran No. SE-02/PJ/2008 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu*.